



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 41/Pdt.G/2009/PTA Pbr

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING/TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili kuasa hukumnya : 1. Aziun Asyaari, SH.,MH 2. Yoanna Nilakresna, SH 3. Chairul Armand SH, MH 4. Karmailis, SH 5. Nur Helina, SH 6. Ahmad Sapawi, SH masing-masing Advokat pada Kantor Law Office Aziun Asyaari, SH.,MH & Associates Advocates Legal Consultant Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D. 12 Kawasan Setia Maharaja Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru- Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 81/2009/PA.Pbr tanggal 20 Mei 2009 sebagai **Termohon/Pembanding/ Terbanding ;**

#### M E L A W A N

**TERBANDING/PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PEKAN BARU, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili kuasa hukumnya : 1.Refranto Lanner, N, SH, 2. Renta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanulang, SH masing-masing  
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum  
"Refranto Lanner, N, SH & Rekan" yang  
beralamat di Jalan Samratulangi No. 30  
G Lt. II (287151), Telp (0761) 854958/  
Fax (0761) 8754380, Kota Pekanbaru,  
berdasar kan surat Kuasa Khusus  
tanggal 1 Mei 2009 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekan  
baru Nomor : 77/2009/PA.Pbr tanggal  
14 Mei 2009 sebagai  
**Pemohon/Terbanding/ Pemanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan  
banding;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
tersebut dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama  
Pekanbaru Nomor : 41/Pdt.G/2009/PTA.Pbr tanggal 26 Agustus  
2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1430 H yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding yang  
diajukan oleh Ter mohon/Pemanding/Terbanding dan  
Pemohon/Terbanding/Pemanding dapat diterima;

Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru  
untuk membuka kembali persidangan untuk memeriksa ulang  
dalam perkara ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan  
dalam putusan sela ini;

Memerintahkan agar setelah selesai pemeriksaan ulang  
seperti dimaksudkan diatas, berkas perkara bersama berita  
acara pemeriksaan yang dilakukan segera dikirim kepada  
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini  
akan diperhitungkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tiga kali pemeriksaan tambahan, hasil pemeriksaan mana dianggap menyatu dalam berkas ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 41/Pdt.G/2009/PTA.Pbr tanggal 26 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1430 H adalah merupakan bagian menyatu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana perintah dalam putusan sela tersebut dan menjadi bahan tambahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan pendapatnya telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri sepanjang mengenai perceraian kecuali hal-hal yang dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan yang diajukan dalam masing-masing memori banding Termohon/Pembanding/Terbanding dan Pemohon/Terbanding/Pembanding serta juga dalam kontra memori banding Termohon/Pembanding/Terbanding sedangkan Pemohon/Terbanding/Pembanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membuat pertimbangan sendiri yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang mediasi yang diperintahkan dalam putusan sela telah dilakukan oleh Hakim Mediator Drs.Syarifuddin SH., MH dengan demikian apa yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi telah terlaksana;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding/Terbanding tentang surat izin atasan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PEMDA telah dilakukan pemeriksaan tambahan dan hasilnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon/Terbanding/Pembanding berdasarkan surat pernyataannya tanggal 12 Nopember 2009 poin 1 menyebutkan bahwa Pemohon/Terbanding/Pembanding tetap mengacu kepada surat izin yang telah ada yaitu surat Keputusan Pemberian izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan Pertambangan Nomor : 620/357/BM-PP/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 sedangkan surat tersebut telah diralat dengan surat dari Dinas Bina Marga Pengairan dan Pertambangan Nomor : 620/117/BM-PP/VI/2009 tanpa tanggal bulan Pebruari 2009 perihal meralat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Sdr. Sikandri TERBANDING/PEMBANDING, yang isinya menyebutkan bahwa surat tersebut adalah rekomendasi untuk izin melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru surat tersebut belum untuk izin memberikan perceraian, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menganggap Pemohon/Terbanding/Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil memperoleh Surat tersebut diatas menyalahi prosedur untuk memperoleh surat izin dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3, 5, 6 dan 7 PP nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat izin tersebut dikesampingkan dan kemudian selanjutnya Pengadilan Agama Pekanbaru memandang Surat Pernyataan Pemohon/Terbanding/Pembanding tersebut diatas menjadi pertimbangan atas kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon/ Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding/Pembanding menyebutkan dalam surat pernyataan tanggal 12 Nopember 2009 point 2 menyebutkan bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko apapun yang timbul akibat dari perceraian ini, maka sesuai dengan pasal 8 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 yaitu sebagai akibat perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dan pembagian gaji untuk bekas isteri sepertiga dan sepertiga untuk anak-anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Terbanding dalam memori banding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya kekurangan nafkah yang lalu oleh majelis Hakim Pertama menetapkan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari tuntutan Termohon/Pembanding/Terbanding sebesar Rp.35.000.000,- sedangkan Pemohon/Terbanding/Pembanding dalam memori banding tanggal 13 Mei 2009 point 3 menyebutkan Hakim Pertama tidak mempertimbangkan secara cermat dan jelas sesuai dengan fakta persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) dan (3) menyebutkan suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon/Terbanding/Pembanding tidak menyebutkan berapa lama dan berapa jumlah biaya yang telah diserahkan oleh Pemohon/Terbanding/Pembanding kepada Termohon/Pembanding/Terbanding serta tidak ada bukti-buktinya, maka Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* menetapkan sendiri kekurangan biaya hidup (terhutang) bagi Termohon/ Pembanding/Terbanding beserta tiga orang anaknya sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 setelah memperhatikan kebutuhan Termohon/Pembanding/Terbanding dan anak-anak dan kemampuan Pemohon/Terbanding/Pembanding dengan perhitungan perhari Rp.50.000,- sehingga biaya terhutang sebesar  $Rp.50.000 \times 30 \times 9 \text{ bulan} = Rp.13.500.000,-$  (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Terbanding dalam memori banding keberatan pula atas pertimbangan dan pendapat Hakim Pertama tentang akibat perceraian berupa biaya iddah yang menjadi kewajiban Pemohon/ Terbanding/ Pembanding yaitu biaya iddah yang ditetapkan Hakim pertama sebesar Rp.3.500.000,- dari tuntutannya sebesar Rp.15.000.000,- sedangkan permintaan Pemohon/ Terbanding/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding dalam repliknya tanggal 19 Januari 2009 dan dalam memori bandingnya tanggal 13 Mei 2009 menyanggupi sebesar Rp.3.000.000,- maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan biaya selama masa iddah setelah memperhatikan kebutuhan sehari-hari untuk nafkah, kiswah dan maskan Termohon /Pembanding/ Terbanding dan memperhatikan kemampuan Pemohon/Terbanding/Pembanding menetapkan biaya selama masa iddah dengan perhitungan perhari Rp.50.000,- sehingga biaya iddah sebesar Rp.50.000 x 100 hari = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Terbanding juga keberatan tentang muth'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.15.000.000,- dari tuntutananya sebesar Rp.25.000.000,- sedangkan kemampuan Pemohon/Terbanding/ Pembanding untuk biaya muth'ah sebesar Rp.2.500.000,- maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan bahwa kewajiban muth'ah dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) tersebut diatas adalah dikonpensasi dari sepertiga gaji Pemohon/ Terbanding/Pembanding selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan muth'ah diterima sekaligus yang akan dijadikan modal setelah menjadi janda oleh Termohon/ Pembanding/Terbanding, sehingga muth'ah yang menjadi kewajiban Pemohon/ Terbanding/Pembanding adalah  $1/3 \times 1.958.200. = 652.000. \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp.}23.472.000,-$  (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang harus dibayarkan Pemohon/Terbanding/Pembanding kepada Termohon/Pembanding/Terbanding pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0614/Pdt.G/2008/PA.Pbr tanggal 20 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1430 H harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili sendiri dengan memberi putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 serta pasal-pasal peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0614/Pdt.G/ 2008/ PA.Pbr tanggal 20 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1430 H; dan Dengan Mengadili Sendiri

### Dalam Konvensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING/PEMBANDING menjatuhkan Talak kesatu raj'i kepada Termohon PEMBANDING/TERBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

### Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang selama 9 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai talak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa :

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp.23.472.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak untuk lain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.401.000. (empat ratus satu ribu rupiah) dan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1431 H oleh kami Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH., M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Muhsin Halim, SH., MH serta Drs. Zainal Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 41/Pdt.G/2009/PTA.Pbr tanggal 16 September 2009, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1431 H oleh Ketua Majelis diatas dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Ida Hamidah, MH sebagai Panitera sidang tanpa dihadiri oleh masing- masing pihak;

Ketu

a Majelis

ttd

**Drs.H. ABU BAKAR**

**SYARIF,SH., MHI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Drs.H. MUHSIN HALIM,SH., MH**

**Drs. ZAINAL ARIFIN**

Pa

panitera Pengganti

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. IDA HAMIDAH, MH

## Rincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	89.000,-
Jumlah		Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)